

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan titipan dari yang maha kuasa sebagai generasi penerus bangsa ini. Anak haruslah dilindungi sebagai tindakan nyata pelestarian bangsa. Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan terhadap anak yang mempunyai kewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹

Perlindungan terhadap anak ini sejatinya adalah perlindungan terhadap hak asasinya. Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa, karena anak sejak masih dalam kandungan, dilahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama, keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari kekhawatiran dan juga kesejahteraan.²

Perlakuan khusus tersebut berupa mendapat perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih baik. Sehingga begitu anak tersebut tumbuh menjadi dewasa akan lebih mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya, maka begitu anak tersebut sudah tumbuh dewasa tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengaplikasikan dan menerapkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budayanya yang bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian anak yang telah tumbuh dewasa dapat menjadi tiang pondasi yang kuat baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.³

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan setiap orang termasuk anak berhak untuk pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Dengan demikian adanya Undang-Undang ini menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan negara dan kehidupan anak bangsa Indonesia.

Anak sebagai sumber daya manusia merupakan generasi penerus dan pemimpin di waktu yang akan datang. Maka, anak harus mendapat perhatian khusus guna mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak, diperlukan sarana dalam bidang hukum yang mampu mengantisipasi segala permasalahan yang akan timbul. Seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya teknologi, maka banyak ditemukan anak

¹ Mahalia Nola Pohan., & Sri Hidayani. "Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Vol. 3, No. 2. (2020). hlm. 378.

² Barada Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bagti, hlm. 153.

³ *Ibid.*, 153.

menjadi pelaku kejahatan. Kurangnya pengawasan dan kasih sayang orang tua kepada anak menjadi salah satu faktor penyebab anak melakukan kejahatan, disamping itu pengaruh lingkungan juga sangat berperan dalam membentuk karakter seorang anak.

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pemerkosaan. Tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak merupakan bagian dari delik kesusilaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (UU Perlindungan Anak). Sebagaimana yang telah diketahui bahwa tindak pidana pemerkosaan merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial, hukum, kesopanan, agama dan adat. Tindak pidana ini menjadi momok bagi kehidupan masyarakat, karena tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak sering ditemukan dan disaksikan diberbagai media massa. Bahkan banyak tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terjadi di lingkungan keluarga. Kondisi ini menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Negara atau Pemerintah telah berusaha memberikan perhatian dan mengupayakan sekecil mungkin kasus yang merugikan anak dalam wujud pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). Namun aturan tersebut cuma berlaku kedudukan anak sebagai korban.

Bagaimana jika dalam perbuatan pidana pemerkosaan tersebut pelakunya adalah seorang anak? Dalam sebuah pelanggaran, kesalahan tidak memandang apakah pelakunya dewasa atau dibawah umur. Konsekuensinya, baik individu yang telah mencapai usia dewasa maupun yang masih di bawah umur yang berbuat tindak pidana harus diajukan untuk diadili dan dikenakan sanksi hukuman yang sesuai.

Anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan wajib bertanggungjawab untuk apa yang ia perbuat dan juga mempunyai hak agar mendapat perlindungan yang dijamin oleh hukum. Menurut Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan perlunya perlakuan yang manusiawi terhadap anak, dengan memberikan perhatian sesuai dengan tahapan perkembangan yang sesuai dengan usianya. Disamping itu, penempatan anak tersebut sebaiknya terpisah dari lingkungan yang dihuni oleh orang dewasa, kecuali hal tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik dari anak tersebut.⁴

Sistem peradilan anak merupakan salah satu elemen integral dalam implementasi penegakan hukum yang mengurus perkara kriminal yang melibatkan anak, dengan cita melindungi anak-anak sambil tetap memastikan keadilan terpenuhi. Cita dari sistem peradilan anak adalah untuk mengedukasi ulang dan mengubah perilaku anak sehingga hal negatif yang dilakukan bisa ditinggalkan.

Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang SPPA, setiap anak yang bertindak kriminal diajukan ke persidangan anak akan diberikan sanksi dengan ketentuan hukuman penjara maka cocok dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-

⁴ Perdana, Annas Sandy Gita, 2020, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Pidana Anak Sebagai Pelaku Pemerkosaan*, Humani, Hukum dan Masyarakat Madani Volume 10 Nomor 2, hlm. 128-137.

Undang SPPA yang pada intinya bahwa Hukuman penjara yang dapat dikenakan kepada anak tidak boleh melebihi setengah batas maksimum hukuman yang berlaku bagi orang dewasa.

Oleh karena itu, ancaman pidana yang dimuat dalam ketentuan yang diatur pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, harus direduksi menjadi separuh dari hukuman maksimum yang semula 15 (lima belas) tahun, sehingga dalam konteks pelaku tindak pidana pemerkosaan pada anak sanksi pidana maksimum adalah 7,5 (tujuh setengah) tahun.

Peran hakim anak memiliki signifikansi yang besar dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kewenangannya seorang hakim tidak bisa memutuskan suatu perkara yang ditangani secara sewenang-wenang. Tidak hanya itu, hakim dalam memberikan putusan juga harus sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, agar keputusannya tidak menimbulkan ketidakadilan bagi siapapun yang terlibat dalam tindak pidana.

Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim diharuskan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang apakah putusan yang disampaikan sejalan dengan tujuan putusan dan tepat sasaran. Sangat penting bagi seorang hakim untuk secara konsisten mempertahankan keputusan mereka, tidak terpengaruh oleh pihak yang terlibat dan menghindari keberpihakan. Ketika memberikan penilaian.⁵

Salah satu perkara tindak pidana pemerkosaan yang melibatkan anak sebagai pelaku-korban yaitu kasus seorang anak di Kota Makassar. Kejadian ini bermula pada tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Maret 2022 di Rumah Kos di jalan Barawaja Kota Makassar. Korban merupakan Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun, bernama Putri Amalia serta Pelaku bernama Farel berusia 16 (enam belas) tahun. Kasus ini terungkap setelah Ibu dari anak korban mengecek perut anak korban dan menegur anak korban seperti hamil yang selanjutnya anak korban mengatakan kepada ibunya bahwa ia telah hamil. Kejadian ini bermula Ketika anak pelaku mengajak anak korban berduaan ke rumah kos teman anak pelaku. Kemudian anak pelaku mengajak anak korban untuk melakukan hubungan suami istri namun anak korban menolak ajakan tersebut karena takut akan hamil namun anak pelaku tetap memaksa dengan mengelabui anak korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan cara menyampaikan kepada anak korban bahwa anak korban tidak akan hamil. Kejadian itu berlangsung mulai dari bulan Maret-November 2022. Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Makassar menetapkan anak pelaku bersalah telah melakukan tindak pidana persetubuhan yang bersifat memaksa terhadap anak di bawah umur. Hakim menetapkan Farel terbukti secara sah dan dijerat Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengakibatkan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta menjalani program pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Sentra Wijaya Salodong Makassar.

Menurut penulis dasar pertimbangan hakim tidak sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76D dan Pasal 81 ayat (1). Menurut ketentuan dalam Undang-Undang tersebut seorang individu yang

⁵ Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, 2020, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, PAMPAS: Jurnal Of Criminal Law, Volume 1 Nomor 1, hlm. 266.

berusia 14 tahun atau lebih yang terlibat dalam tindak pidana akan dijatuhi hukuman penjara maksimum setengah dari hukuman yang dapat diberikan kepada orang dewasa dalam kasus serupa. Namun dalam kasus ini, terdakwa yang berusia 16 (enam belas) tahun hanya dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Harusnya hakim tidak hanya mempertimbangkan pelaku tetapi juga harus mempertimbangkan dampak yang dialami oleh korban.

Kebijakan hukum atau *penal policy* adalah alat untuk menangani kejahatan melalui penerapan hukum pidana. Berdasarkan pemikiran ini, Sudarto menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan Upaya untuk menciptakan regulasi pidana yang pas dengan kondisi pada suatu masa tertentu serta masa depan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis berminat untuk mendalami mengenai pertimbangan hakim dalam kasus pidana anak yang menghasilkan hukuman penjara selama 10 bulan terhadap terdakwa. Rencana ini akan menjadi pusat perhatian penelitian yang akan dijabarkan dalam sebuah tulisan mengenai "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Mks)."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh anak dalam perkara Putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
 - b. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam perkara Putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kajian hukum pidana yang berhubungan dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan dapat memberikan informasi mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pemerkosaan.
 - b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penulisan tesis ini diharapkan berguna menjadi rujukan serta tambahan kepustakaan bagi aparaturnya penegak hukum dalam dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhannya pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pemerkosaan.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1

Tentang orisinalitas penelitian dengan penelitian tesis sebelumnya.

Nama Penulis	Anju Geri Samuel
Judul Tulisan	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Perkosaan Pada Anak (Analisis Kasus Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lht)
Kategori	Tesis
Tahun	2024
Perguruan Tinggi	Universitas Jambi
Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: a) Dasar pertimbangan hakim terhadap dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak.	Isu dan Permasalahan: a) Undang-Undang yang digunakan oleh hakim dalam pengambilan keputusan masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, jelas Undang-Undang tersebut telah dicabut dan diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Anak. b) Dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pemerkosaan. c) Penerapan pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan
Teori Pendukung: a) Teori Pidana b) Teori Pertimbangan Hakim c) Teori Keadilan	Teori Pendukung: a) Teori Perlindungan Hukum b) Teori Tujuan Pidana
Metode Penelitian: Metode penelitian yuridis normatif	Metode Penelitian: Metode penelitian hukum normatif
Pendekatan Penelitian: a) Pendekatan Perundang-Undangan	Pendekatan Penelitian: d) Pendekatan Perundang-Undangan e) Pendekatan Kasus

b) Pendekatan Kasus c) Pendekatan Konseptual	f) Pendekatan Konseptual
Hasil dan Pembahasan: a) Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa ditemukan telah memenuhi semua unsur-unsur dalam ketentuan pasal tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak. Namun dalam penjatuhan hukuman putusan yang diberikan kepada terdakwa pelaku anak tersebut ditemukan masih belum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.	Hasil dan Pembahasan a) Terkait penerapan pertanggungjawaban pidana anak yaitu hukum menghendaki pembedaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam kategori berat yang diancam pidana lebih dari 7 tahun dan jika umur anak telah mencapai 14 tahun, kemudian dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak diatur mengenai anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan berupa pemenuhan hak-hak anak seperti mendapat bantuan hukum, terhindar dari penangkapan dan penahanan, pemberian keadilan di muka pengadilan, identitas anak dirahasiakan dari publik serta persidangan yang dilakukan tertutup. b) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah pertimbangan yang bersifat yuridis yakni dakwaan jaksa penuntut umum, saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti. Serta beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis sebagaimana yang tertuang dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan non yuridis lebih dominan dibandingkan pertimbangan yuridis hal ini dapat dilihat dalam amar putusan hakim yang hanya menjatuhkan 10 bulan penjara dan 2 bulan pelatihan kerja.
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian:	Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pertimbangan hukum majelis hakim Sedangkan penelitian tesis yang akan penulis kaji yaitu selain berfokus pada dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan penulis

	juga berfokus terhadap pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana. Selanjutnya penulis akan mengkaji lebih jauh apakah hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dan apakah hukuman yang ditetapkan oleh hakim sudah adil baik terhadap pelaku maupun korban.
--	---

Tabel 1.2

Tentang orisinalitas penelitian dengan penelitian tesis sebelumnya.

Nama Penulis	Iven Saswa Sastia Fitri
Judul Tulisan	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung Di Pengadilan Negeri Majalengka (Studi Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl)
Kategori	Tesis
Tahun	2022
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: a) Penerapan hukum pidana pemerkosaan terhadap anak kandung. b) Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak kandung.	Isu dan Permasalahan: a) Undang-Undang yang digunakan oleh hakim dalam pengambilan keputusan masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, jelas Undang-Undang tersebut telah dicabut dan diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Anak. b) Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pemerkosaan. c) Penerapan pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan.
Teori Pendukung: a) Teori Keadilan b) Teori Pidana	Teori Pendukung: a) Teori Perlindungan Hukum b) Teori Tujuan Pidana

Metode Penelitian: Metode penelitian hukum yuridis empiris	Metode Penelitian: Metode penelitian hukum normatif
Pendekatan Penelitian: a) Pendekatan Yuridis b) Pendekatan Empiris	Pendekatan Penelitian: a) Pendekatan Perundang-Undangan b) Pendekatan Kasus c) Pendekatan Konseptual
Hasil dan Pembahasan: a) Penerapan hukum pidana pemerkosaan terhadap anak kandung telah didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini jaksa menggunakan empat dakwaan yaitu penuntut umum mendakwakan, dakwaan ketiga yaitu melanggar pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, sanksi pidana lebih berat mengingat adanya tambahan sanksi pidana 1/3 dari ancaman pidana karena pelaku pemerkosaan merupakan ayah terhadap anak kandungnya sendiri. b) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak kandung 13 adalah telah sesuai berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dengan alat bukti dalam persidangan, serta pertimbangan yuridis hakim dengan hal-hal yang memberatkan terdakwa disertai pertimbangan hal-hal dapat meringankan terdakwa dengan memperhatikan undang-undang yang terkait, serta diperkuat dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil.	Hasil dan Pembahasan a) Terkait penerapan pertanggungjawaban pidana anak yaitu hukum menghendaki pembedaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam kategori berat yang diancam pidana lebih dari 7 tahun dan jika umur anak telah mencapai 14 tahun, kemudian dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak diatur mengenai anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan berupa pemenuhan hak-hak anak seperti mendapat bantuan hukum, terhindar dari penangkapan dan penahanan, pemberian keadilan di muka pengadilan, identitas anak dirahasiakan dari publik serta persidangan yang dilakukan tertutup. b) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah pertimbangan yang bersifat yuridis yakni dakwaan jaksa penuntut umum, saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti. Serta beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis sebagaimana yang tertuang dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan non yuridis lebih dominan dibandingkan pertimbangan yuridis hal ini dapat dilihat dalam amar putusan hakim yang hanya menjatuhkan 10 bulan penjara dan 2 bulan pelatihan kerja.
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian:	

	Penelitian sebelumnya berfokus pada pelaku adalah orang dewasa yang juga memiliki ikatan keluarga terhadap korban yaitu sebagai ayah kandung dari korban. Sedangkan penelitian tesis yang akan penulis kaji yaitu selain berfokus pada dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan penulis juga berfokus terhadap pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana. Selanjutnya penulis akan mengkaji lebih jauh apakah hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dan apakah hukuman yang ditetapkan oleh hakim sudah adil baik terhadap pelaku maupun korban.
--	---

Berdasarkan uraian tersebut, perbedaan penelitian sebelumnya dengan rancangan penelitian tesis yang penulis usulkan pada tabel yang telah disajikan diatas, maka terlihat jelas bahwa pada penelitian tesis terdapat desain kebaruan yakni mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan dan selanjutnya fokus utama penulis yaitu akan mengkaji lebih jauh mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan dan apakah hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dan apakah hukuman yang ditetapkan oleh hakim sudah adil baik terhadap pelaku maupun korban.

Berlandaskan pada uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Mks)” merupakan penelitian tesis yang orisinal dan memiliki desain kebaruan apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini yaitu masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de rechtliche schutz*.⁶

Menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”⁷

Oleh karena itu, berikut ini definisi teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud, bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.⁸

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

- 1) Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
- 2) Subjek hukum; dan
- 3) Objek perlindungan hukum.

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak, yang menjadi tujuan perlindungan terhadap anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya:

- 1) Hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- 2) Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Subjek perlindungan dalam Undang-undang Perlindungan Anak adalah anak. Objek perlindungannya yaitu hak-hak setiap anak. Jika hak-hak anak dilanggar, maka anak tersebut berhak mendapat perlindungan. Subjek yang berhak memberikan perlindungan pada anak meliputi: Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali dan Lembaga Sosial.

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:⁹

- 1) Perlindungan yang bersifat preventif; dan
- 2) Perlindungan represif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*Inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang

⁶ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, cet.5, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 259.

⁷ *Ibid*, hlm. 262.

⁸ *Ibid*, hlm. 263.

⁹ *Ibid*, hlm. 264.

preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freis ermesen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

- a) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Pengadilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.
- b) Instansi Pemerintahan yang merupakan lembaga banding administrasi penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.¹⁰

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintahan yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.¹¹

Dalam perkembangannya teori pemidanaan dibagi kedalam tiga kelompok teori yaitu teori pembalasan (absolut/distributif), teori tujuan (relatif):

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah

¹⁰ *Ibid*, hlm. 265.

¹¹ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press: Makassar, hlm. 84.

pembalasan (revenge). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa "Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan."¹²

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi dan dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini yaitu pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk dilindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan.¹³

Teori ini menunjukkan tujuan pembedaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventif*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pembedaan yaitu *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*.

- 1) Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.
- 2) Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang.
- 3) Tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c. Teori Gabungan/Modern (*Verenigings Theorien*)

Penjatuhan suatu tindak pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri, disamping kepada

¹² Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 27.

¹³ Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.

masyarakat. Harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan.¹⁴

Teori gabungan ini didasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.
- 3) Teori menggabungkan yang menanggap kedua asas tersebut harus dititik beratkan sama.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan yaitu dikehendakinya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial masyarakat dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

F. Kerangka Pikir dan Badan Kerangka Pikir

Kerangka pikir yaitu kerangka berpikir dari penulis yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yaitu menggambarkan hubungan antara konsep dan variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut berlandaskan dari teori yang telah dijelaskan sebelumnya, yang digunakan untuk mengkaji permasalahan sehingga dapat memuat suatu kerangka berpikir yang telah diuraikan tersebut diatas.

Penelitian ini berjudul "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks)". Yang memuat 2 (dua) variabel bebas (*independent variabel*). Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus dan terarah.

Pada variabel pertama yaitu pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Variabel ini memiliki 2 (dua) indikator yakni perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan dan penerapan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pemerkosaan.

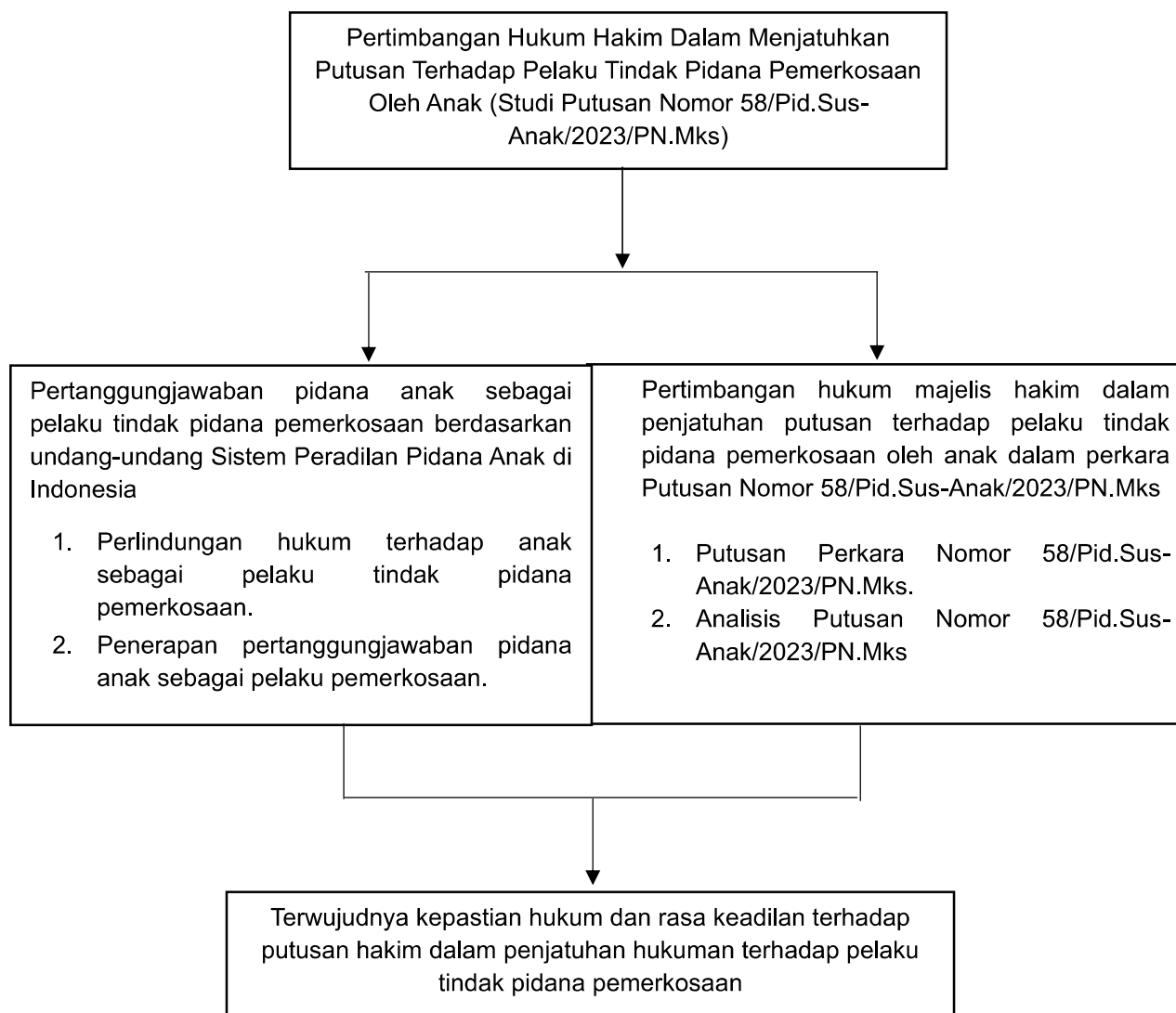
¹⁴ Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 47.

Pada variabel kedua yaitu Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh anak dalam perkara Putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks. Variabel ini memiliki 2 (dua) indikator yakni putusan perkara Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks dan analisis putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks.

Variabel pertama dan kedua saling berkaitan, karena pada indikator variabel pertama terkait perlindungan dan penerapan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pemerkosaan sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak kemudian pada variabel kedua penulis mengambil contoh putusan yang sesuai dan menganalisa apakah pada pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks telah berlandaskan pada undang-undang sistem peradilan pidana anak.

Variabel terikat (*dependent variabel*) dalam penelitian ini adalah terwujudnya kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap putusan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan.

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Pada penelitian ini, penulis menetapkan definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum ialah upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak, kebebasan dan kepentingan masyarakat.
2. Pertanggungjawaban pidana adalah proses untuk menentukan apakah seseorang harus dipidana atau dibebaskan atas suatu tindakan pidana.
3. Anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga yang masih dalam janin.

4. Anak sebagai pelaku merupakan anak yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
5. Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
6. Pemerkosaan adalah segala bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dapat mengakibatkan kerugian fisik, trauma emosional dan psikologis terhadap korbannya.
7. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
8. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, memutuskan perkara dan memimpin perkara hukum yang diajukan ke Pengadilan.
9. Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib didalam masyarakat.
10. Pertimbangan hukum hakim merupakan argumentasi atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar sebelum memutus suatu kasus.
11. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara tau sengketa antara para pihak.